



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.175/V.02-WK/HK/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.231/III-WK/HK/2021
TENTANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.231/III-WK/HK/2021 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dari Sekretariat, maka perlu ditinjau ulang atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : B.231/III-WK/HK/2021 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.231/III-WK/HK/2021 TENTANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.
- KESATU : Mengubah ketentuan yang ada pada Lampiran II Keputusan Bupati Nomor: B.231/III-WK/HK/2021 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:
- a. menambahkan Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV; dan
 - b. mengubah frasa Kepala Subbidang menjadi Sub Koordinator pada baris ke 3, 4 dan 5.
- Dengan susunan sekretariat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 oktober 2022

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 175/V.02-WK/HK/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR: 231/III-
WK/HK/2021 TENTANG MAJELIS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Koordinator Merangkap Anggota	
2.	Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Sub Koordinator Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Sub Koordinator Bidang Pemberhentian Status dan Kedudukan Hukum Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Sub Koordinator Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA